

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**TANGGUNGJAWAB AGEN ASURANSI DALAM
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**



OLEH :

**ADINDA DWI LARASATI, S.H.
NIM. 031414153041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TANGGUNGJAWAB AGEN ASURANSI DALAM PERJANJIAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

**ADINDA DWI LARASATI, S.H.
NIM. 031414153041**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Pada Tanggal 18 Januari 2016**


Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Zahry Vandawati Chumaila, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji

Pada hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Lucianus Budi K, S.H., M.H.,M.M

Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,M.H

2. Dr. Trisadini Prasdastinah Usanti, S.H.,M.H

3. Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adinda Dwi Larasati, S.H

NIM : 031414153041

Judul : Tanggungjawab Agen Asuransi dalam Perjanjian Asuransi
Kendaraan Bermotor

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 Januari 2016

Yang membuat pernyataan,



Adinda Dwi Larasati, S.H.
NIM. 031414153041

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan program studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan guna memperoleh gelar Magister Hukum. Tesis ini dapat diselesaikan dengan usaha, ketekunan, dan doa serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, baik secara materiil maupun moril guna menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tesis yang berjudul **“Tanggungjawab Agen Asuransi dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor”** ini dapat diselesaikan atas bimbingan serta arahan dari Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,M.H., yang telah membimbing dari mulai awal hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Adapun keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Tanpa bimbingan, dukungan, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan jajaran Pembantu Rektor Universitas Airlangga serta Dekan dan segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah dengan sabar memberikan waktu, bimbingan, pengarahan, dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir;

4. Dr. Trisadini Prasadastinah Usanti, S.H.,M.H, Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M serta Prof. Dr. Lucianus Budi K, S.H.,M.H., M.M selaku Dosen Pembimbing MKPT dan Dosen Penguji Tesis yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana dalam yang telah meluangkan banyak waktu untuk pengarahan agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh dosen pengajar pada Magister Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi pendidikan selama menjadi mahasiswa di Magister Hukum Universitas Airlangga, suatu kehormatan dan kebanggaan pernah menimba ilmu dari Bapak Ibu sekalian;
6. Orang tua tercinta, Drs. Medi Asmo, dan Anastasia Yuniar Andriani, S.pd, serta saudara-saudariku Andika Pradana, S.Ikom, Iffah Aulia Fitriana dan Andini Tresna Savitri yang telah memberi semangat serta doa yang tidak pernah putus demi selesainya program studi Magister Hukum di Universitas Airlangga;
7. Johan Avue, S.H., yang telah meluangkan banyak waktu untuk berbagi ilmu dan memberikan arahan serta senantiasa dengan setia mendampingi dalam proses penyelesaian tesis ini;
8. Para sahabat yang menemani dan memberi banyak bantuan selama menempuh pendidikan program studi Magister Hukum di Universitas Airlangga, Agus Vijayantera, Puji Ayu Setyani Sitorus, Jemmi Putra Pratama Simanjuntak, Gress G. Adrian Pah, Arthur Steven, Yadiono, M. Syaifuloh Annur, M. Fikri, Laurent Enrico. A. Wahyu, Dizar Al Farizi, Juliana Hasian Panjaitan, Farida Tyas Ayunitasari, dan kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penyusun berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, 18 Januari 2016

Hormat saya,

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

bekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Menteri No. 422/KMK.06/2003.

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun

1992.Peraturan Pemerintah Nomor 63

Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1992

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. SE-06/D.05/2013 tentang Penerapan tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda

Surat Keputusan Bersama empat Menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.KEP.45/M.EKON/07/2006, Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/ 2006, Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2006; dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 Tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan

Surat Keputusan Nomor 008/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia

Surat Keputusan Nomor 009/SK-BMAI/11.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia

Surat Keputusan Nomor 001/SK-BMAI/09.2014 tentang Peraturan dan Prosedur Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia.